

SKRIPSI

**FAKTOR INTERNAL MINAT PELAKU USAHA DALAM
MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN
METRO SELATAN**

Oleh:

**DINA TRI MULYANI
NPM. 2003011029**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**FAKTOR INTERNAL MINAT PELAKU USAHA DALAM
MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN
METRO SELATAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DINA TRI MULYANI
NPM. 2003011029

Pembimbing: Muhammad Mujib Baidhowi, M.E

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : DINA TRI MULYANI
NPM : 2003011029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM
MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN
KOTA METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 28 Oktober 2024
Dosen Pembimbing


Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 199103112020121005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM
MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA
METRO

Nama : DINA TRI MULYANI

NPM : 2003011029


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 28 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0453/1n-283/D/PP-00.9/04/2025

Skripsi dengan Judul: FAKTOR INTERNAL MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN METRO SELATAN disusun oleh: Dina Tri Mulyani, NPM: 2003011029, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/08 November 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
Penguji I : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Penguji II : Vera Ismail, M.E
Sekretaris : Primadatu Deswara, SKM., MPH.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIDK 19620812199803 1 001

ABSTRAK

FAKTOR INTERNAL MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN METRO SELATAN

Oleh:

DINA TRI MULYANI
NPM. 2003011029

Permasalahan ini terkait dengan pengajuan sertifikasi halal. Masalah tersebut yakni pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk mengajukan sertifikasi halal tertunda karena kurangnya pengetahuan terhadap prosesnya sertifikasi halal, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal, dan kurangnya keyakinan UMK tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal. Sementara itu pengusaha lain tidak mau mengajukan sertifikasi halal karena beranggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit.

Banyak pelaku usaha yang memiliki keyakinan bahwa produk yang dijual sudah pasti halal sehingga tidak perlu mengajukan sertifikasi halal Jenis penelitian ini ialah peneitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat beberapa pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal masih rendah, Faktor utama yang mempengaruhi keputusan pengajuan sertifikasi halal adalah tingkat pengetahuan pelaku usaha. Banyak dari mereka hanya memahami definisi halal, tetapi kurang memahami prosedur, regulasi, dan biaya yang diperlukan, sehingga menganggap proses sertifikasi sulit dan mahal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan akses informasi yang lebih luas menjadi langkah penting untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal.

Kata Kunci : *Minat, Pelaku Usaha dan Sertifikasi Halal*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Tri Mulyani
NPM : 2003011029
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 08 November 2024
Yang menyatakan



Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al Baqarah ayat:168)¹

¹ Q.S Al Baqarah ayat:168

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Tursid dan Ibu Musrini, orangtua hebat yang menjadi penyemangat saya. Gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan Panjang umur.
2. Kakak perempuan saya Sulmiyati, kakak laki-laki saya Nuron Machidin, dan adik perempuan saya Lutvia Nurrohmah yang telah memberikan penulis dukungan dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi, saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran dan dukungan yang luar biasa.

4. Rekan dan sahabat seperjuangan semester satu hingga sekarang, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan dimasa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
5. Kepada Pembimbing Saya Bapak Muhammad Mujib Baidowi, M.E yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dengan rasa sabar.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang penulis banggakan.
7. Terimakasih kepada seluruh staff, dosen dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perjalanan di bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons, Selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I., Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 05 November 2024
Peneliti,



Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Minat	9
1. Pengertian Minat	9
2. Faktor Internal Minat	11
3. Dasar Hukum Minat	14
4. Macam-Macam Minat	14
B. Pelaku Usaha	17
C. Sertifikasi Halal.....	20
1. Pengertian Sertifikat Halal	20
2. Kriteria Produk Halal	21

3. Skema Permohonan Sertifikasi Halal	22
4. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	36
E. Teknik Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah Kecamatan Metro Selatan	39
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	40
B. Paparan dan Analisis Hasil Penelitian.....	41
1. Analisis Minat Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal	41
2. Analisis Faktor Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurevey
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minat adalah perasaan suka dan tertarik terhadap sesuatu atau suatu kegiatan tanpa adanya paksaan. Minat pada hakikatnya adalah menerima hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri kita. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.

Memasuki era 4.0 telah memberikan dampak terhadap perkembangan produk halal di dunia dan Indonesia. Terbukanya pasar-pasar baru di era revolusi industri 4.0 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para produsen khususnya dari sektor industri halal untuk mengembangkan produknya untuk memenuhi permintaan pasar nasional dan global. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemasok produk halal terbesar.¹

Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menyadari kebutuhan ini harus memanfaatkan peluang bisnis di industri halal yang mempunyai potensi besar untuk menghasilkan pendapatan. Kurangnya keterlibatan pengusaha mikro kecil di industri makanan halal karena berbagai kendala permodalan, persaingan, teknologi, lemahnya jaringan usaha, bahkan kurangnya

¹Kholik Khoerulloh Muhammad Iqbal Fasa, Febrianty, Wiwik Utami, Ivan Rahmat Santoso, Opan Arifudin, Asep Dadan Suganda, Lucky Nugroho, Anne Haerany, *Eksistensi Bisnis Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*, ed. Udin Saripudin, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).

pengalaman pemasaran untuk ekspansi usaha. Pentingnya yaitu mengetahui standar halal dan melakukan branding pada produknya.²

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Mekanisme sertifikasi halal oleh BPJPH ada lima tahapan yakni pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, memverifikasi kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal, dilakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk setelah penetapan kehalalan melalui sidang fatwa halal, setelah dipastikan halal kemudian BPJPH menerbitkan sertifikasi halal. Kendala yang ditemukan dalam mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan UUJPH yakni, proses pelaksanaan sertifikasi halal memakan waktu lama, rentan konflik kepentingan dan transparansi kinerja.³

Skema untuk sertifikasi halal di Indonesia ada 2 yakni reguler dan *self declare*. *Self declare* mulai berlaku pada tahun 2021, merupakan bentuk keringanan yang diberikan pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil. *Self declare* juga merupakan strategi pemerintah untuk memberdayakan UMK agar memberikan standar halal sebagai nilai tambah pada produknya kompetitif di pasar lokal dan global. Syarat yang diperlukan bagi Usaha Mikro Kecil untuk melaksanakan sertifikasi halal yang melalui *self declare* adalah bahwa produk tersebut tidak berbahaya atau menggunakan bahan-bahan yang terindikasi

² Arfah Sahabudin et al., "Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2023), <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jpmi/article/view/1213/1178>.

³ Nur Azizah, Maulida Rizkinikmatuss olifah, and Mohamad Adi santoso, "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

halal serta memastikan produksinya halal yang dimaksud yaitu tidak terkontaminasi oleh yang haram.⁴

Permasalahan yang terjadi adalah UMK yang memproduksi produk sendiri dan sudah melakukan pemasaran nasional belum paham terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal dan tentang peraturan UU NO. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang terdiri atas 68 pasal yang isinya bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal mulai lima tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai disahkan. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).⁵

Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 831 unit usaha mikro kecil (UMK) yang aktif di Metro selatan. Yang fokus bergerak di sektor kuliner sebanyak 268 UMK, dari 268 UMK yang bergerak dibidang kuliner, baru 77 UMK yang telah bersertifikasi halal atau sekitar 28,7%.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang pelaku Usaha Mikro Kecil sektor pangan didapatkan informasi bahwa beberapa pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal membantu membangun kepercayaan terhadap produk yang mereka konsumsi. Dengan adanya label halal konsumen merasa yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan⁷.

⁴ “Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare, BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal, ” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, accessed December 20, 2023, <https://bpjph.halal.go.id>.

⁵ “UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” n.d.

⁶ “Departemen Agama Kota Metro,” 5 Maret 2024.

⁷ “Wawancara Bersama Ibu Ida (UMK Pempek), ” 21 Desember 2023, n.d.

Muncul permasalahan terkait dengan pengajuan sertifikasi halal. Masalah tersebut yakni pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk mengajukan sertifikasi halal tertunda karena kurangnya pemahaman terhadap prosesnya sertifikasi halal, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal, dan kurangnya keyakinan UMK tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal.⁸

Sementara itu pengusaha lain tidak mau mengajukan sertifikasi halal karena beranggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit⁹. Serta banyak pelaku usaha yang memiliki keyakinan bahwa produk yang dijual sudah pasti halal sehingga tidak perlu mengajukan sertifikasi halal¹⁰. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

Berdasarkan pemaparan di atas maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan yang ada serta melihat bagaimana tentang masalah yang dialami dengan mengambil judul penelitian “**Faktor Internal Minat Pelaku Usaha Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Metro Selatan**”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

⁸ “Wawancara Bersama Ibu Lina (UMK Jananan Pasar), ” 21 Desember 2023, n.d.

⁹ “Wawancara Bersama Ibu Leli (UMK Gorengan), ” 21 Desember 2023, n.d.

¹⁰ “Wawancara Bersama Ibu Yuni (UMK Sempol), ” 21 Desember 2023, n.d.

1. Bagaimana minat pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan dalam mengajukan sertifikasi halal?
2. Apa faktor yang mempengaruhi minat pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan dalam mengajukan sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Mengetahui minat pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan dalam mengajukan sertifikasi halal.
- b. Mengetahui faktor apa yang mempengaruhi minat pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan dalam mengajukan sertifikasi halal

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi beberapa pihak:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberi wawasan tentang topik sertifikat halal serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk mereka.

- 2) Bagi lembaga keuangan syariah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil bersertifikat halal di kecamatan Metro Selatan.
- 3) Bagi para pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk membuat keputusan tentang konsumsi dan gaya hidup saat ini.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi utama. Studi ini memberikan tinjauan sistematis dari hasil survei sebelumnya (prasurvei) terhadap pertanyaan yang diteliti. Peneliti juga menjelaskan dan menyampaikan bahwa topik yang dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penilaian kritis terhadap lokasi penelitian harus dilakukan. Beberapa dari mereka adalah:

No	Penulis/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Megisty Fitriani (2018) ¹¹ .	Determinan Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Produk Makanan Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Penelitian ini mempunyai variabel yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif membahas tentang preferensi konsumen terhadap minat beli untuk mengonsumsi produk makanan halal sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif serta membahas tentang faktor penentu minat pelaku UMK dalam mengajukan sertifikasi halal.	Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap produk dan sertifikasi halal pada berbagai level, mulai dari konsumen hingga pelaku usaha. Dengan menggabungkan perspektif konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pasar produk halal di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi minat serta faktor dalam mengajukan sertifikasi halal.

¹¹ Megisty Fitriani, "Determinan Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Produk Makanan Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)," *Gender and Development* 120, no. 1 (2018):

2	Auratul Atifah Harbit (2022) ¹²	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan	Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal,	Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas mencakup berbagai jenis UMKM sedangkan penelitian sekarang lebih spesifik pada	
3	Aditya Tamara (2020) ¹³	Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal	Persamaan penelitian ini dengan yang sekarang yaitu fokus pada produk halal, menggunakan sertifikasi halal sebagai variabel	Perbedaannya dari subjek penelitian, penelitian ini berfokus pada konsumen minat beli, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pelaku usaha minat dalam mengajukan sertifikasi halal	

¹² Auratul Atifah Harbit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Kota Balikpapan," 2022.

¹³ Aditya Tamara, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)," *Skripsi*, 2021.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minat

Minat merujuk pada dorongan yang kuat terhadap hal, kegiatan, atau topik tertentu, menunjukkan ketertarikan, keinginan, dan antusiasme untuk terlibat atau mempelajari hal yang menarik bagi individu tersebut. Keadaan ini juga dapat memotivasi seseorang untuk menjelajahi, mengembangkan, dan meningkatkan pemahaman atau keterampilan dalam bidang yang diminatinya.¹

Minat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu minat primitif dan minat budaya.² Minat primitif adalah suatu minat yang timbul dari kebutuhan biologis, misalnya kebutuhan akan makanan, kebebasan beraktivitas. Adapun minat budaya dapat digambarkan sebagai minat sosial yaitu minat yang dihasilkan dari proses belajar. Minat budaya dapat muncul dengan adanya dorongan dari lingkungan sekitar sehingga membentuk minat pada diri kita.

1. Pengertian Minat

Minat adalah perasaan suka dan tertarik terhadap sesuatu atau suatu kegiatan tanpa adanya paksaan.³ Minat pada hakikatnya adalah menerima hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri kita. Semakin kuat

¹ Auratul Atifah Harbit, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM*” Balikpapan, 2022), h.43

² Fasiha et al., “*Labelisasi Halal Makanan Haram Di Makale Toraja*,” *Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 24–33.

³ Andi Maryam and Sumar_in Sumar_in, “*Analysis of Halal Literacy Level on Halal Awareness and Use of Halal*” (*Products*), *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2022): 85

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.⁴ Crow and Crow's mengatakan perhatian terkait dengan gaya gerakan yang mendorong pertemuan dan interaksi dengan orang lain. Suatu objek, aktivitas, atau pengalaman yang dirangsang oleh aktivitas itu sendiri.⁵

Minat disebut juga dengan keputusan penggunaan atau pembelian layanan/produk tertentu. Pengambilan keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan dalam pembelian, seperti memutuskan apa yang akan di beli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan dibuat berdasarkan aktivitas sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang tersedia.⁶

Minat dapat ditunjukkan melalui suatu tindakan dalam yang menunjukkan kecenderungan terhadap sesuatu hal yang disukai dari pada hal yang lain, atau dapat pula diungkapkan dalam partisipasi suatu aktifitas jika tertarik pada suatu subjek tertentu maka cenderung lebih memperhatikannya.⁷

Minat mengacu pada kecenderungan dan emosi, keinginan yang tinggi atau besar terhadap sesuatu. Minat muncul berasal dari dalam diri individu karena tertarik pada suatu hal dan dirasa berguna ataupun bermanfaat untuk kebutuhan hidupnya. Minat bisa pula dimaksud selaku dorongan ataupun daya penggerak. Minat menggerakkan seseorang untuk

⁴ Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal, I JEBA (*Journal of Economics and Business Aseanomics*)" 5, no. 1 (2020): 69–85,

⁵ Muhammad Subhan Iswahyudi et al., *Manajemen pemasaran: Strategi Dan Praktek Yang Efektif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). h. 14

⁶ Maisyarah Rahmi "Maqasid Syariah Sertifikasi halal (Jakarta: Bening Media Publishing, 2011).h. 24

⁷ Hendri, dkk, "*Halal Lifestyle*", (Jakarta, : Zahir Publishing 2020). h. 34

melaksanakan sesuatu hal, termasuk dalam hal memilih.⁸

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu objek tertentu yang membuat seseorang itu merasa bahagia dengan objek tersebut serta akan menjadi energi yang diakibatkan oleh sebagian aspek, baik secara eksternal ataupun internal.

2. Faktor Internal Minat

Minat atau yang sering dikenal dengan determinan merupakan suatu kederungan ataupun keterkaitan dengan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada paksaan. Minat pada seseorang tidak muncul dengan sendirinya namun terbangun karena pengalaman dan kenyataan yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan tertentu.⁹

Menurut Tjiptono, faktor determinan minat terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat merujuk pada seluruh informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang berbagai produk, jasa dan aspek yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, serta informasi yang berdampak pada peran mereka sebagai konsumen.

⁸ Matondang, Z., Fadlilah, H., & Saefullah, A.. Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, Dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1) (2023), 18-38.

⁹ Kholilah, "*Manajemen SDM Internasional Dalam Perspektif Bisnis Global*" Ahlimedia Press (Malang, 2022). h 34

Pengetahuan konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan konsumen dalam me manfaatkan produk.¹⁰

Pengetahuan merupakan hasil mengetahui yang terjadi setelah seseorang merasakan suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui indera manusia yaitu: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Pengetahuan sebagian besar didapatkan melalui indera mata dan telinga.

a) Tahu (*know*)

Yang di maksud tahu yaitu untuk membantu mengingat apa yang dipelajari sebelumnya, untuk mengukur apakah orang mengetahui apa yang mereka pelajari antara lain menyebutkan, menjelaskan, menyatakan dan mendefinisikan. Maka dari itu tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b) Memahami (*comprehension*)

Memahami adalah kemampuan menjelaskan dengan jelas. Hal-hal yang di ketahui dapat dipahami dan ditafsirkan dengan benar.

c) Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang ada dan sudah dipelajari dalam situasi dan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata.

¹⁰ Shinta Agustina, *Manajemen Pemasaran*, 1st ed. (Universitas Brawijaya Press, 2020).h

d) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan menjelaskan isi materi serta membagi objek menjadi beberapa komponen tetapi tetap berada dalam satu struktur dan tetap mempunyai hubungan satu sama lain.

e) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis adalah kemampuan untuk mengembangkan kombinasi baru dari rumus yang ada. Misalkan mempersiapkan, merencanakan, merangkum dan dapat beradaptasi dengan teori yang ada.¹¹

f) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi adalah kemampuan menilai sesuatu. Klasifikasi ini didasarkan pada serangkaian kriteria yang diputuskan sendiri atau menggunakan kriteria yang ada.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pengetahuan diawali dengan mengetahui materi yang di pelajari, kemudian dapat mendeskripsikan materi yang diketahui sebelumnya, kemampuan atau pengetahuan digunakan untuk mengembangkan kombinasi baru dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, kemudian pengetahuan di nilai atau di evaluasi terhadap suatu objek.

¹¹ Rudianto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner dalam Menggunakan Sertifikasi Halal. Jambi: Universitas Jambi(2022) h 23

3. Dasar Hukum Minat

Surat Al-Isra (17): Ayat 84

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: *"Katakanlah (Muhammad), 'Setiap orang berbuat menurut pembawaannya masing-masing.' Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."*¹²

Maksud dari QS. Al-Isra (17): 84 yang berkaitan dengan minat adalah bahwa setiap orang memiliki kecenderungan, potensi, dan jalan hidup yang unik, termasuk dalam hal minat atau ketertarikan terhadap suatu bidang atau aktivitas. Minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal adalah salah satu bentuk kecenderungan jiwa (syakilah) menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dalam konteks ayat ini pelaku usaha yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk menjamin kehalalan produknya sedang menjalankan perbuatan sesuai syakilah yang baik, ketika pelaku usaha berinisiatif sendiri (dengan minat yang kuat) untuk mengajukan sertifikasi halal, maka itu mencerminkan pembawaan jiwanya yang cenderung kepada kebaikan, tanggung jawab, dan ketakwaan.

4. Macam-Macam Minat

Minat berperan penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal, dimana pelaku usaha ingin melakukan sertifikasi halal membutuhkan dorongan yang kuat pada dirinya. Kurangnya minat yang ada pada pelaku usaha membuat enggan melakukan sertifikasi halal. Menurut Kotler dan Keller

¹² Q.S Al Isra: 84

perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi adalah suatu keadaan seseorang mempunyai sifat untuk bisa menentukan keputusan sesuai dengan keinginan dan tanpa paksaan.

Menurut Saleh dan Wahab, macam macam minat di bagi menjadi 3 bagian yakni: ¹³

a. Berdasarkan Timbulnya

Berdasarkan timbulnya macam-macam minat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu minat primitif dan minat kultural. Minat primitif yaitu minat yang muncul dari kebutuhan biologis atau jaringan tubuh. minat kultural atau sosial yaitu yang timbul melalui proses pembelajaran dalam minat ini tidak memiliki kaitan langsung dengan diri sendiri.

b. Berdasarkan Arahnya

Minat dapat di kategorikan menjadi dua jenis, yaitu minat esensial yang secara langsung terkait dengan aktivitas itu sendiri. Ini merupakan minat yang lebih fundamental atau berasal dari ketertarikan alami, seperti ketertarikan seorang pelajar terhadap ilmu pengetahuan atau kesenangan dalam membaca, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau hadiah.¹⁴ Di sisi lain, minat ekstrinsik berkaitan dengan tujuan akhir suatu kegiatan, dan ketika tujuan tersebut tercapai, ada kemungkinan minat tersebut akan reda, sebagai contoh seseorang yang belajar dengan tujuan meraih prestasi tertentu

¹³ Marissa Grace Haque Fawzi, *Perjalanan Industri Jaminan Produk Halal Indonesia*, (Jakarta: PT.Sonpedia Publishing, 2023).h. 45-46

¹⁴ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”,*l* Qiyas 3, no. 1 (2018): 154–66.

seperti menjadi juara kelas atau lulus ujian.

c. Berdasarkan cara mengungkapkan

Minat berfungsi untuk mengarahkan seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya dengan melakukan sesuatu yang diyakininya. Oleh sebab itu minat pada seseorang dapat dibangun dan ditumbuhkan seiring dengan besarnya dorongan yang ada pada masing-masing individu. Soraya mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat dapat berasal dari internal maupun eksternal masing-masing individu. Minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- 1) *Expressed interest*, minat yang di ungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan yang di minati atau tidak di minati.
- 2) *Manifest interest*, pengungkapan minat melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan subjek atau melalui pengetahuan terhadap hobinya.
- 3) *Tested interest*, Minat yang di ungkapkan melalui penarikan kesimpulan dari hasil tes objektif yang memperoleh skor tinggi terhadap suatu objek atau masalah. Secara umum, hal ini mencerminkan tingginya minat terhadap topik tertentu.
- 4) *Inventoried interest*, minat yang di ungkapkan melalui penggunaan alat-alat standarisasi, umumnya berisikan serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada subjek untuk menilai apakah mereka merasa

menyukai atau tidak menyukai sejumlah aktivitas atau objek tertentu yang di tanyakan.

Berdasarkan macam-macam minat di atas, seseorang tertarik pada suatu hal dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan situasi sesuatu yang pernah dialami seseorang.

B. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan seseorang yang berusaha mendapatkan keuntungan atas resiko dan inisiatif yang dilakukan. Untuk mendapatkan keuntungan yang ditargetkan oleh pelaku usaha dan berusaha mengambil inisiatif dan peluang dari pasar yang tersedia, menimbang resiko yang harus diambil.

Jenis pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pasal 1 Ayat 1 sampai 4 Bentuk Pelaku Usaha yaitu Usaha Mikro Kecil merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh perseorangan atau kelompok orang kecil dengan sejumlah tabungan dan pendapatan tertentu.

Kriteria UMKM yang dikelompokkan berdasarkan jumlah aset yaitu:¹⁵

1. Usaha Mikro, perusahaan produksi milik perseorangan atau korporasi dengan kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan suatu usaha, atau mempunyai penghasilan penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00

¹⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran RI Tahun 2014, No. 295. Jakarta: Sekretariat Negara.

2. Usaha Kecil, usaha ekonomi produksi mandiri yang dijalankan oleh perorangan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikelola, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah maupun besar yang kriteria kekayaan lebih dari Rp50.000.000,00 sampai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,00 atau mempunyai penghasilan penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sapa paling banyak Rp2.500.000,00
3. Usaha Menengah, usaha ekonomi yang berdiri sendiri, milik perseorangan atau badan usaha yang kriteria kekayaan bersih Rp500.000.000,00 sampai Rp10.000.000.000,00 paling banyak, atau penghasilan penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 sampai sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Aset Dan Omzet Yang Dimiliki

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2	Usaha kecil	>Rp 50 juta – 500 juta	>Rp 300 juta – 2, 5 M
3	Usaha menengah	>Rp 500 juta - < 1 milyar	>Rp2, 5 miliar – 50 M

Sumber: Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008

a. Minat Pelaku Usaha

Minat pelaku usaha adalah ketertarikan atau kecenderungan seseorang dalam menjalankan dan mengembangkan suatu bisnis. Minat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman,

peluang pasar, tren industri, serta dorongan pribadi. Berikut penjabaran tentang minat pelaku usaha:¹⁶

b. Jenis Minat Pelaku Usaha

Minat pelaku usaha dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya:

- 1) Minat terhadap jenis usaha tertentu: Misalnya, ada yang lebih tertarik pada usaha kuliner, fashion, teknologi, atau jasa.
- 2) Minat terhadap inovasi dan kreativitas: Beberapa pelaku usaha tertarik menciptakan produk atau layanan baru yang belum ada di pasaran.
- 3) Minat terhadap keuntungan finansial: Ada yang berorientasi pada profit tinggi dan cepat dalam waktu singkat.
- 4) Minat terhadap dampak sosial: Beberapa pelaku usaha lebih tertarik menjalankan bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti bisnis sosial atau ramah lingkungan.

Minat dalam berwirausaha bukan hanya tentang kesukaan, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi tantangan dan peluang. Oleh karena itu, selain memiliki minat, seorang pelaku usaha juga perlu memiliki strategi dan perencanaan yang matang untuk mencapai keberhasilan.

¹⁶ Erna Listyaningsih and Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Dewani H (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020).h, 23

C. Sertifikasi Halal

Menurut Faridah sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1989 oleh LPPOM MUI sebagai lembaga resmi yang melakukan sertifikasi halal. Pada saat itu, sertifikasi halal dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha sehingga harus berdasarkan kemauan dan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha. Adapun tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk menjamin suatu produk agar bisa dikonsumsi ataupun digunakan umat Islam tanpa mengkhawatirkan keamanan, kebersihan, dan kehalalannya.¹

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal independen untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi standar kehalalan yang diakui dalam Islam.

1. Pengertian Sertifikat Halal

Secara bahasa, halal adalah apa yang diperbolehkan dalam Islam dan bermanfaat bagi manusia. Halal sering dikaitkan dengan kata *thayyib* yang artinya baik. Sayangnya pandangan tentang halal sering kali dipersempit dan hanya terfokus pada produk berbasis makanan hingga saat ini padahal sektor halal menurut definisi sendiri sebenarnya adalah jasa, keuangan, obat-obatan dan banyak lagi lainnya.

¹ Putri, S. D. Analisis Deskriptif Hadits tentang Halal Food. *Jurnal Riset Agama*, 1(2021), h, 288-290.

Pemerintah Indonesia mengatur sertifikasi halal ini dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam Pasal 4 UU JPH ini disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ingin mengedarkan produknya menjadi wajib untuk melakukan sertifikasi halal tidak berdasarkan sukarela.²

Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu peran BPJPH berdasarkan Pasal 6 UU JPH yaitu sebagai lembaga yang menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sehingga pada tahun 2019, BPJPH menjadi lembaga sertifikasi halal di Indonesia.

2. Kriteria Produk Halal

Bahan yang digunakan dalam produksi bukan bahan sembarangan. Namun, ada beberapa syarat yang harus diikuti untuk mendapatkannya sertifikat halal. Bahan yang dimaksud dalam Undang-Undang JPH pasal 17 ayat (1), antara lain³:

- a. Bahan baku
- b. Bahan tambahan
- c. Bahan Olahan
- d. Bahan Penolong

² Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.: 2020),.56

³“Undang-Undang No 33 Tahun 2014, ” .

Keempat bahan yang disebutkan, kemungkinan dapat berasal dari:

- a. Tumbuhan-tumbuhan
- b. Hewan
- c. Mikroba atau bahan yang dihasilkan proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik (UU JPH Pasal 17 ayat 2)⁴

3. Skema Permohonan Sertifikasi Halal

Mekanisme pelaksanaa sertifikasi halal pada penyediaan makanan dan minuman yang diproduksi dengan skema ini dapat dilaksanakan melalui dua jalur, tergantung kemampuan kelas usaha dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau besar. Di bawah ini adalah gambaran umum kedua jalur tersebut.⁵

a. Jalur *Self Declare*

Pertama, usaha mikro dan kecil, dapat memperoleh sertifikasi halal dengan memberikan pemenuhan standar JPH dan terlebih dahulu membuat surat pernyataan halal (*self declare*) halal. Pelaku usaha wajib membuat direktori SJPH yang berisi pernyataan tentang pelaku usaha mikro dan kecil. Jalur self declare hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan pelaku usaha menengah dan besar wajib mengajukan sertifikasi halal melalui jalur reguler.

⁴ “Undang-Undang No 33 Tahun 2014.”

⁵ Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 428-435.



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

b. Jalur Reguler

Jalur kedua diperuntukkan bagi pelaku usaha menengah dan besar wajib melakukan sertifikasi halal langsung (reguler) jika produk yang dijual, diproduksi atau dihasilkan memerlukan sertifikasi halal, usaha mikro kecil juga dapat menggunakan jalur reguler jika memiliki sumber daya yang memadai. Usaha mikro kecil menengah dan besar dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui jalur umum sesuai dengan peraturan, pelaku usaha harus mengisi petunjuk SJPH reguler secara berkala dan memastikan pemenuhannya.⁶

Pelaku usaha harus memenuhi standar SJPH yang telah ditetapkan. BPJPH berkomitmen mengoordinasikan proses pelayanan permohonan sertifikasi halal mulai dari pendaftaran awal hingga

⁶ Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang. *ILREJ*, 1(1), 123. Dipetik Januari 20, 2023. h 23

penyelesaian berdasarkan batas waktu yang ditentukan. LPH wajib melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau pengujian ruang lingkup halal terhadap produk yang diusulkan untuk memperoleh sertifikasi halal dalam batas waktu yang ditentukan. Sebaliknya, apabila LPH akan dikenakan evaluasi atau sanksi administratif. LPH dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada BPJPH.



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

4. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Penerapan sertifikasi halal pada produk-produk seperti makanan dan minuman dipandang sebagai campur tangan agama terhadap masalah keduniawian sehingga menurut sejumlah negara sekuler dan para pelaku bisnisnya, penerapan sertifikasi halal bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka.⁷

⁷ Soraya, I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Portal Media Jakarta SMART CITY. (2019) Jurnal Komunikasi, IV(1), 10-23.

Pelaksanaan sertifikasi halal yang diatur dalam UU JPH dilakukan oleh lembaga resmi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Upaya mendukung kewajiban sertifikasi halal pada 2024, BPJPH memberikan kemudahan dalam melakukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan olahan dengan skala mikro dan kecil

a. Dasar Hukum Menurut Islam

Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal sebagai berikut:

1) Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁸

Ayat ini menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dihasut oleh setan. Dalam konteks sertifikasi halal, prinsip yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan. Selain itu dalam tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an, Syayyid Qutub menjelaskan menghalalkan apa yang ada di bumi tanpa ada pembatasan tentang halal ini, kecuali jumlah makanan dan minuman tertentu yang berbahaya.⁹

⁸ Q.S Al-Baqarah: 168.

⁹ Endang Saeful Anwar, “Penafsiran Emansipatoris dalam Al-Qur'an studi atas pemikiran asy-sya'rawi”. (PT Nasya Expanding Management: 2024),h.76

Sertifikasi halal adalah suatu proses yang menjamin bahwa produk atau makanan tersebut diproduksi sesuai dengan ajaran agama Islam, baik dari segi bahan-bahan yang digunakan maupun proses produksinya. Dengan demikian, ayat ini mendukung pentingnya memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi telah memenuhi standar halal sesuai dengan ajaran agama Islam.

2) Qur'an Surat Yunus ayat 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
 ءَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Terangkanlah kepadaku tentang rezzeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal". Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?"*.¹⁰

Ayat ini menekankan kekuasaan dan pemberian rezeki dari Allah SWT. Dalam konteks sertifikasi halal, ayat ini mengajarkan bahwa rezeki yang kita terima haruslah berasal dari sumber yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam sertifikasi halal sangatlah sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam ayat ini. Selain itu dalam kitab Mau'idhotul Mukminin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Abul Hamid Al-Ghazali dijelaskan bagaimana rincian yang spesifik tentang produk yang halal maupun haram.¹¹

¹⁰ Q.S Yunus: 59.

¹¹ Ledy Zelvlean Adhari, dkk "Teori Penafsiran Al-Qur'an Al Hadits dan teori Ekonomi

Sertifikasi halal memastikan bahwa makanan atau produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan peraturan lainnya yang diatur oleh agama. Dengan demikian, kesesuaian ayat ini dengan sertifikasi halal sangatlah jelas, karena sertifikasi tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar rezeki yang kita terima adalah halal dan berasal dari sumber yang diridhoi oleh Allah SWT.

3) Qur'an Surat An-Nahl ayat 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: *Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “ ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mngada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.*¹²

Ayat ini menekankan larangan untuk mengatakan halal atau haram terhadap sesuatu dengan bohong atau tanpa dasar yang benar. Dalam konteks sertifikasi halal, prinsip yang terkandung dalam ayat ini sangatlah relevan. Sertifikasi halal adalah suatu proses yang mengharuskan produsen atau pengelola makanan atau produk untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang kehalalan produk mereka.

Kesesuaian ayat ini dengan sertifikasi halal adalah bahwa sertifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan terkait dengan kehalalan suatu produk adalah benar dan tidak mengada-ada, sehingga konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak melanggar larangan seperti yang disebutkan dalam ayat ini.

Keseluruhan ayat di atas merupakan dasar hukum pelaksanaan sertifikat halal yang artinya produk tersebut dikeluarkan ke konsumen. Sertifikasi halal pada bagi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Ketentuan perlu diatur dengan pemberlakuan regulasi secara formal agar ketentuan hukum yang bersifat mengikat.

b. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Salinan Undang-Undang (UU) NO. 33 Tahun 2014 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin

kehalalannya; bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;¹³

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Undang-Undang ini mengatur hak dan pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan harus memberikan pengecualian khusus. Mereka diwajibkan untuk mencantumkan keterangan "tidak halal" dengan jelas pada kemasan produk atau bagian tertentu yang

¹³ Faridah, H. D. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan *Implementasi*. *Journal of Halal Product and Research*,: 2019 2(2), 72-74.

mudah dilihat dan dibaca. Keterangan tersebut harus tahan lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan JPH, yang dilaksanakan oleh BPJPH. BPJPH bekerja sama dengan kementerian, lembaga terkait, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pengkajian Halal).

Proses untuk mendapatkan Sertifikat Halal dimulai dengan pelaku usaha yang mengajukan permohonan kepada BPJPH. Setelah itu, BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk akan dilakukan oleh LPH.

Memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku

Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.¹⁴

¹⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researh*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari informan melalui pengumpulan data. Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya. Penelitian lapangan bertujuan untuk menganalisis fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dikarenakan peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lokasi yang sedang diteliti.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu serta penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dan penelitian ini berfokus pada pelaku usaha untuk mengungkapkan masalah dan situasi apa adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tujuannya untuk mendeskripsikan atau menganalisa faktor deteminan minat

¹ Tim Dosen Universitas Esa Unggul, Uji Chi Square Modul Perkuliahan, Esa Unggul, Jakarta Barat, 2019. 1-6.)

² Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2019. hal.104

pelaku usaha dalam mengajukan serifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro selatan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti informan, narasumber dan lain-lain.³ Data primer diperoleh dengan metode wawancara atau *interview*.

Penelitian ini sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi terkait faktor determinan minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Metro Selatan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan, yakni UMK yang bergerak di bidang kuliner, lama berjualan 2-3 tahun lebih, serta omset penjualan perbulan yang mencapai Rp 10.000.000,00. Sehingga dari 268 UMK yang bergerak dibidang kuliner berdasarkan ketentuan maka diperoleh 15 UMK yang akan

³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, vol. 1 (Surakarta, 2014).

menjadi informan. Dimana pelaku usaha tersebut terverifikasi 10 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan yang belum terverifikasi 5 pelaku Usaha Mikro Kecil.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, majalah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).⁴

Data sekunder diperoleh dari sumber pustaka baik buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian diantaranya data UMK, panduan sistem halal, UMK dan bentuk-bentuk usaha, pengantar sertifikat halal, UU sertifikasi halal dan sistem jaminan halal, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk menemukan jawaban yang lebih rinci untuk mengetahui sesuatu yang lebih mendalam dari informan serta jumlah informan yang kecil. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan

⁴ Sandu siyoto Dr and Ali Sodik M, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015).

beberapa pertanyaan kepada responden atau informan yang menjadi subjek penelitian secara lisan untuk memperoleh data.⁵

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang telah ditentukan dan lebih terbuka sehingga informan memberikan data yang lebih rinci. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 15 (lima belas) pelaku Usaha Mikro Kecil yang bergerak dibidang kuliner di kecamatan Metro Selatan yaitu sebagai berikut :

- a. Ibu Rahman rosa agustin (aneka kerupuk, peyek dll)
- b. Eka mustikasari (roti dan kue)
- c. Nur samsiah (kue basah)
- d. Eli Ermawati (gorengan)
- e. Tuti (nasi uduk)
- f. Livia susanti (kue basah)
- g. Tuminem (aneka keripik)
- h. Sumiati (masakan olahan)
- i. Hidayah choiriyah (roti dan kue)
- j. Ayat widodo (kue)
- k. Rina praptiwi (minuman sari buah)
- l. Listia ningsih (kue)
- m. Baroji (warung makan)

⁵ Sugiyono.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Indonesia: PT Alfabet.: 2019), h.89.

- n. Zuliana (minuman)
- o. Fara yunnita (cimol)
- p. Bapak Arqom (Kemenag)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, kumpulan surat pribadi dll. Sementara dokumen terekam berupa rekaman, foto dll. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang ada seperti sertifikat halal yang telah di miliki pelaku usaha serta data lain yang berhubungan dengan keperluan peneliti.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin data yang telah diteliti dan diamati sesuai dengan kebenarannya dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* yakni teknik yang gunakan untuk menguji kebenaran atau validasi data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut dengan tujuan untuk memvalidasi atau membandingkan data tersebut.⁶

Triangulasi sumber adalah menguji keandalan atau kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan mengkaji data dari berbagai sumber. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat dibandingkan kembali dengan sumber data lain

⁶ S.Ag Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development, Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017).

untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode berfikir Deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berpikir yang dimulai dengan gagasan-gagasan umum yang diterima secara luas, lalu menuju kepada informasi-informasi atau fakta-fakta yang lebih spesifik. Dengan kata lain, deduktif merupakan proses berpikir yang mengarah dari konsep-konsep yang luas atau abstrak ke informasi yang lebih terperinci atau khusus.⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menyeleksi dan memilah, membuang dan mengklasifikasikan data untuk menjawab pertanyaan.⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman kepada pendapat Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang penting, memfokuskan pada apa yang penting, menemukan topik dan pola. Dengan demikian mereduksi dengan cara ini memberi gambaran yang lebih lengkap dengan adanya kejelasan. Peneliti dapat lebih mudah mengumpulkan lebih banyak data dan mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian. Karena jumlah data yang diperoleh dilapangan sangat banyak, maka data tersebut harus di catat secara cermat dan rinci.

⁷ Moch. Bahak Udin and Arifin Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, Pertama* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018).1

⁸ Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Display merupakan upaya mengumpulkan informasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian/penampilan data kualitatif biasanya menggunakan teks deskriptif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Conclusion drawing merupakan penarikan kesimpulan yang di awal disampaikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak menemukan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang diajukan pada awal didukung oleh bukti yang masuk akal dan konsisten pada saat peneliti melakukan pengumpulan data kembali ke lapangan maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan aspek spesial yang berhubungan dengan ruang dan tempat dalam suatu penelitian, karena menyangkut wilayah daerah tertentu yang menjadi ruang dan tempat adanya suatu aturan hukum tertentu dalam suatu wilayah.

1. Sejarah Kecamatan Metro Selatan

Kecamatan Metro Selatan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kecamatan Metro Selatan adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Metro. Seiring dengan perkembangan kota, wilayah ini mengalami pemekaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.¹

Sejak menjadi kecamatan, Metro Selatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan bisnis, dengan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang pesat. Aktivitas ekonomi yang meningkat berkontribusi pada pertumbuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup warga.

Masyarakat di Metro Selatan terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, menciptakan keragaman yang kaya. Berbagai kegiatan budaya dan tradisi tetap dilestarikan, menciptakan ikatan sosial yang kuat

¹ Monografi Kecamatan Metro Selatan, 2023

di antara warga.

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	L	P	Jumlah (orang)
1.	Lulusan Pendidikan Umum			
	1) Sekolah Dasar	-	-	3.637
	2) SMP / SLTP	-	-	2.918
	3) SMU / SLTA	-	-	3.388
	4) Akademi (DI-DIII)	-	-	253
	1) Sarjana (S1 - S2)	-	-	478
2.	Lulusan Pendidikan Khusus			
	1) Pondok Pesantren			131
	2) Madrasah			216
	3) Pendidikan Keagamaan			-
	4) Sekolah Luar Biasa			18
	5) Kursus / Ketrampilan			147
	6) Lain-lain			1.527

3. Jumlah UMKM berdasarkan Tingkat Resiko Usaha

No	Tingkat Resiko Usaha	Jumlah
1.	Rendah	563
2.	Menengah Rendah	160
3.	Tinggi	22
4.	Menengah Tinggi	84
Total		831

Berdasarkan pemaparan tabel di atas menjelaskan, bahwa jumlah UMKM yang tersebar di wilayah metro selatan sebanyak 831 pelaku usaha. Untuk jumlah tingkat resiko yang paling banyak terhadap pelaku usaha adalah tingkat resiko usaha yang rendah berjumlah 563 pelaku usaha. Dimana dari jumlah tersebut pelaku usaha yang berkategori usaha

kuliner hanya 268 UMK. Dan dari 268 UMK yang bergerak dibidang kuliner, baru 77 UMK yang telah bersertifikasi halal atau sekitar 28,7%

B. Paparan dan Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan pemamparan peneliti sebelumnya dalam mengangkat sebuah permasalahan dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber. Hasil wawancara tersebut menerangkan banyak masyarakat yang kurang memahami tentang sertifikasi halal. Aspek pengetahuan menjadi faktor internal yang mendorong masyarakat untuk mengajukan sertifikasi halal, karena pemahaman yang baik tentang pentingnya kehalalan produk akan meningkatkan motivasi mereka dalam memastikan barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.

Pengetahuan masyarakat merujuk pada seluruh informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang berbagai produk, jasa dan aspek yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, serta informasi yang berdampak pada peran mereka sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memanfaatkan produk.²

1. Analisis Minat Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal

Halal merupakan *trend lifestyle* yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, konsumsi produk halal menjadi suatu kewajiban di Indonesia. Sertifikasi halal adalah

² Shinta Agustina, *Manajemen Pemasaran*, 1st ed. (Universitas Brawijaya Press, 2020).h 76

pengakuan kehalalan produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa produk memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam.

Wilayah yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data penelitian yaitu di Metro Selatan. Usaha Mikro kecil yang tersebar di wilayah tersebut berjumlah 15 UMK dari 268 UMK yang dikategorikan memiliki jumlah omset sekitar 10.000.000 dan usaha nya sudah berjalan selama 2-3 tahun lebih.

Perjalanan menjalankan usaha tersebut tidak luput dari proses UMK dalam mengetahui minat informan terkait sertifikasi halal yang telah dijalankan pemerintah untuk masyarakat yang memiliki usaha. Ungkapan dari hasil wawancara peneliti ke-6 responden yang menggunakan sertifikasi halal, diantaranya berdasarkan macam-macam minat yaitu:

- a. Berdasarkan Timbulnya, merupakan dorongan dari dalam diri manusia yang muncul karena kebutuhan biologis. Minat ini berkaitan dengan rasa senang, makan, dan kebebasan beraktivitas dalam memasarkan produk yang diproduksi.

Berdasarkan hasil ungkapan dari Ibu Listia Ningsih yang berjualan aneka kue dan roti dalam kurun waktu 5 tahun, mengungkapkan:³

"Sejak awal memulai usaha, saya sudah bertekad untuk mendapatkan sertifikasi halal karena saya ingin memastikan produk saya benar-benar sesuai dengan prinsip kehalalan."

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Listia Ningsih (Pedagang Kue dan Roti), 26 Juni 2024.

Berdasarkan ungkapan wawancara kepada Bu Listia bahwa pelaku usaha timbul minat primer yang muncul secara alami dari dalam diri pelaku usaha, hal tersebut didasarkan pada kesadaran dan keyakinan pribadi untuk memastikan kehalalan produk sejak awal.

Ungkapan dari informan atas nama Sumiati dengan menjalankan usaha masakan olahan yang berjalan selama 10 tahun, dengan mengungkapkan minatnya dalam membuat sertifikasi halal yaitu:⁴

“Banyak pelanggan yang bertanya apakah masakan olahan saya sudah bersertifikat halal. Untuk menjawab kepercayaan mereka, saya membuat sertifikasi halal agar pelanggan lebih yakin dan nyaman saat membeli.”

Berdasarkan ungkapan wawancara kepada Bu Sumiati, bahwa pelaku usaha timbul minat sekunder karena adanya faktor eksternal, seperti permintaan konsumen yang muncul secara alami dari dalam diri pelaku usaha.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas, bahwa minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal timbul secara primer atau sekunder. Minat primer muncul secara alami dari dalam diri pelaku usaha, biasanya didasarkan pada kesadaran dan keyakinan pribadi untuk memastikan kehalalan produk sejak awal. Sementara itu, minat sekunder timbul karena adanya faktor eksternal, seperti permintaan konsumen, regulasi, atau tren pasar. Kedua jenis minat ini dapat menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk mengambil langkah dalam

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumiati (Pedagang Masakan Olahan), 26 Juni 2024.

mendapatkan sertifikasi halal guna meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk mereka.

- b. Berdasarkan arahnya, merupakan minat yang dapat di kategorikan menjadi dua jenis, yaitu minat *esensial* yang secara langsung terkait dengan aktivitas itu sendiri. Ini merupakan minat yang lebih fundamental atau berasal dari ketertarikan alami, seperti ketertarikan seorang pelajar terhadap ilmu pengetahuan atau kesenangan dalam membaca, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau hadiah. Di sisi lain, minat *ekstrinsik* berkaitan dengan tujuan akhir suatu kegiatan, dan ketika tujuan tersebut tercapai, ada kemungkinan minat tersebut akan reda.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Livia Susanti yang membangun usaha kue basah selama 17 tahun, mengungkapkan ketersedian dia dalam membuat sertifikasi halal:⁵

“Saya ingin produk saya memiliki sertifikasi halal agar lebih dipercaya oleh konsumen Muslim. Selain itu, saya berharap dengan adanya sertifikasi ini, usaha saya bisa berkembang lebih luas dan masuk ke pasar yang lebih besar.”

Ungkapan wawancara kepada Bu Livia, bahwa pelaku usaha timbul Minat *instrumental* dikarena pertimbangan praktis dan ekonomi, seperti meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memenuhi permintaan konsumen.

⁵ Hasil wawancara dengan ibu Livia Susanti (Pedagang Kue Basah), 26 Juni 2024.

Informan Ibu Tuminem yang mempunyai usaha aneka kripik selama 3 tahun berjalan, yang mengungkapkan minatnya dalam membuat sertifikasi halal yaitu:⁶

“Bagi saya, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga bentuk tanggung jawab saya sebagai produsen untuk memastikan bahan dan proses produksi benar-benar sesuai dengan syariat Islam.”

Ungkapan wawancara kepada Bu Livia, bahwa pelaku usaha timbul minat *instrumental* dikarenakan pertimbangan praktis dan ekonomi, seperti meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memenuhi permintaan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa minat pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal dipengaruhi oleh minat *instrumental* dan minat *intrinsik*. Minat *instrumental* muncul karena pertimbangan praktis dan ekonomis, seperti meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memenuhi permintaan konsumen. Sementara itu, minat *intrinsik* lebih didasarkan pada keyakinan pribadi dan nilai-nilai yang dianut, seperti keinginan untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip halal. Kedua jenis minat ini dapat saling melengkapi dalam mendorong pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal.

- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik yang berupa tugas yang disenangi

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Tuminem (Pedagang Aneka Kripik), 26 Juni 2024.

maupun tidak. Dari jawabannya dapat diketahui seberapa jauh minat yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Hidayah Choiriyah yang berjualan roti dan kue selama 6 tahun, mengungkapkan bahwa:⁷

“Saya menyadari bahwa saat ini konsumen semakin selektif dalam memilih produk, terutama dalam hal kehalalan. Dengan adanya sertifikasi halal, saya yakin produk saya bisa lebih kompetitif di pasaran.”

Wawancara kepada Bu Choiriyah, menyatakan bahwa pelaku usaha timbul minat ekspresif yang dinyatakan secara terbuka dan jelas, menunjukkan keinginan kuat pelaku usaha untuk segera mengajukan sertifikasi halal.

Ungkapan dari informan Ibu Rina Praptiwi yang mempunyai usaha minuman sari buah selama 6 tahun berjalan, yang mengungkapkan minat nya dalam membuat sertifikasi halal yaitu:⁸

"Banyak pelanggan yang menanyakan apakah produk saya sudah bersertifikat halal. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengurusnya agar usaha saya semakin berkembang."

Berdasarkan wawancara kepada Bu Rina, bahwa pelaku usaha timbul minat implisit yang tersirat dalam ungkapan yang lebih jelas, di mana keinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal masih dalam tahap dipengaruhi oleh faktor eksternal

Minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal tersebut dipengaruhi oleh minat ekspresif dan minat implisit. Minat ekspresif

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hidayah Choiriyah (Pedagang Roti dan Kue), 26 Juni 2024.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rina Praptiwi (Pengusaha Minuman Sari Buah), 26 Juni 2024.

dinyatakan secara terbuka dan jelas, menunjukkan keinginan kuat pelaku usaha untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Sementara itu, minat implisit tersirat dalam ungkapan yang lebih halus, di mana keinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor eksternal. Keyakinan dan kesiapan pelaku usaha meningkat dalam mengambil langkah menuju sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara ke 6 informan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal didorong oleh berbagai faktor internal, seperti keyakinan pribadi, tanggung jawab moral, dan keinginan untuk meningkatkan daya saing usaha. Faktor dorongan Eksternal yaitu dorongan yang dipengaruhi dari luar seperti konsumen yang sangat selektif dalam memilih produk ataupun kemasan halal. Para pelaku usaha menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk. Sertifikasi halal bukan hanya menjadi kebutuhan bisnis tetapi juga bentuk komitmen terhadap prinsip halal dalam berwirausaha.

Beberapa konsumen yang belum berminat untuk mengajukan pembuatan sertifikasi halal. Terdapat 5 informan yang mengungkapkan ketidaktertarikan dalam hal sertifikasi halal, di antaranya yaitu:

Menurut rahman Rahman Rosa Agustin yang menjalankan usaha aneka kerupuk, peyek dll. Dimana usaha tersebut sudah berjalan 5 tahun, mengungkapkan bahwa:⁹

"Sejauh ini pelanggan saya tidak pernah menanyakan soal sertifikasi halal. Saya rasa selama bahan yang saya gunakan sudah halal, saya tidak perlu repot-repot mengurus sertifikasi."

Selanjutnya menurut Eka Mustikasari yang menjalankan usaha roti dan kue. Usaha tersebut sudah tersebut sudah berjalan 3 tahun, mengungkapkan bahwa:¹⁰

"Saya ingin punya sertifikasi halal, tapi biaya dan prosesnya terasa cukup rumit. Untuk usaha kecil seperti saya, lebih baik fokus ke produksi dulu daripada mengurus administrasi yang panjang."

Informan atas nama Nur Samsiah yang menjalankan usaha kue basah. Usaha tersebut sudah berjalan 2 tahun, mengungkapkan bahwa:¹¹

"Saya hanya menjual makanan di lingkungan sekitar, pelanggan saya sudah kenal baik dengan saya dan tahu bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi, saya belum melihat urgensi untuk mengurus sertifikasi halal."

Informan atas nama Eli Ermawati yang menjalankan usaha gorengan. Usaha tersebut sudah berjalan 3 tahun, mengungkapkan bahwa:¹²

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Rahman Rosa Agustin (Pedagang aneka kerupuk), 11 Juli 2024

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Eka Mustikasari (Pedagang roti dan kue), 11 Juli 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Nur Samsiah, Eli Ermawati, Tuti, 11 Juli 2024

¹² Hasil wawancara dengan ibu Eli Ermawati (Pedagang gorengan), 11 Juli 2024

"Saya masih dalam tahap mengembangkan usaha, jadi belum ada dana khusus untuk mengurus sertifikasi halal. Mungkin nanti kalau usaha saya sudah lebih besar, saya akan mempertimbangkannya."

Terakhir informan atas nama Tuti yang menjalankan usaha nasi uduk. Usaha tersebut sudah berjalan 6 tahun, mengungkapkan bahwa:¹³

"Menurut saya, sertifikasi halal lebih penting untuk produk yang dijual di supermarket atau ekspor. Saya hanya menjual secara online dalam skala kecil, jadi saya belum merasa perlu untuk mengurusnya saat ini."

Berdasarkan ungkapan para pelaku usaha yang belum berminat dalam pembuatan sertifikasi halal, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat minat mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Biaya yang tinggi – Banyak pelaku usaha kecil merasa bahwa pengurusan sertifikasi halal memerlukan dana yang besar, sehingga mereka lebih memilih untuk fokus pada pengembangan usaha terlebih dahulu.
- b. Prosedur yang rumit – Beberapa pelaku usaha menganggap bahwa proses sertifikasi halal melibatkan banyak dokumen dan persyaratan yang sulit dipenuhi, terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki sistem administrasi yang baik.
- c. Kurangnya urgensi dan permintaan pasar – Ada pelaku usaha yang merasa bahwa pelanggan mereka tidak terlalu peduli atau menanyakan tentang sertifikasi halal, sehingga mereka tidak melihat sertifikasi ini sebagai kebutuhan mendesak.

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Tuti (Pedagang nasi uduk), 12 Juli 2024

- d. Skala usaha yang masih kecil – Para pelaku usaha yang baru memulai atau masih berjualan dalam lingkup kecil merasa bahwa sertifikasi halal lebih relevan bagi bisnis yang ingin masuk ke pasar yang lebih besar, seperti supermarket atau ekspor.
- e. Fleksibilitas bahan baku – Beberapa usaha sering berganti pemasok atau menggunakan bahan baku dari berbagai sumber, sehingga mereka khawatir sulit memenuhi standar halal secara konsisten.

Secara keseluruhan, meskipun sertifikasi halal memiliki banyak manfaat, masih ada berbagai kendala yang membuat sebagian pelaku usaha belum tertarik untuk mengurusnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan solusi seperti subsidi biaya, penyederhanaan proses, dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi daya saing usaha.

2. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Metro Selatan Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal

a. Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal

Pengetahuan tentang sertifikasi halal yang dimiliki pelaku usaha merupakan hal penting yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal membuat pelaku usaha menjadi kurang berminat bahkan tidak berminat sama sekali untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal. Hasil yang diperoleh dari wawancara dalam

aspek pengetahuan terkait dengan pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal yakni:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Ayat Widodo dengan usaha kue basah yang berjalan 4 tahun dan juga sebagai pengurus masjid Ar-Rahman di dekat tempat tinggal beliau, menerangkan bahwa sertifikasi halal adalah proses penetapan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan berdasarkan syariat Islam, sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh umat muslim. Selain itu juga beliau mengungkapkan bahwa:¹⁴

“Saya sangat ingin memahami lebih dalam tentang sertifikasi halal, karena saya yakin ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang untuk menjual produk saya ke pasar yang lebih luas, termasuk supermarket dan ekspor.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, faktor bapak Widodo dalam mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh pengetahuan yang sebelumnya sudah dipelajari tentang sertifikasi halal. Konteks faktor tersebut disesuaikan dengan pengetahuan yaitu tahu dalam menjelaskan. Yang dimaksud tahu yaitu untuk membantu mengingat apa yang dipelajari sebelumnya, untuk mengukur apakah orang mengetahui apa yang mereka pelajari antara lain menyebutkan, menjelaskan, menyatakan dan mendefinisikan.

Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga menjadi strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing, terutama di pasar yang semakin sadar akan kehalalan produk. Oleh karena itu, peningkatan

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ayat Widodo (Pengusaha Kue Basah), 26 Juni 2024.

pemahaman, dukungan regulasi yang lebih sederhana, serta edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong sertifikasi halal lebih luas dan efektif.

b. Pemahaman Tentang Regulasi

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 12. Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP Nomor 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tanggal 14 September 2021 tentang Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil.¹⁵ Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas produk yang beredar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Tujuan sertifikasi halal tidak hanya untuk melindungi konsumen dengan jaminan produk halal, namun juga agar pelaku usaha dapat bersaing di pasar yang memiliki kebutuhan berbeda dari waktu ke waktu. Meski begitu tidak semua pelaku usaha paham dan tahu tentang peraturan tersebut. Hasil yang diperoleh di lapangan terkait pemahaman pelaku usaha tentang regulasi sertifikasi halal yakni:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Baroji dengan usaha warung makan yang berjalan 9 tahun dan merupakan ahli agama yang ada daerah tersebut, menerangkan bahwa regulasi sertifikasi halal adalah regulasi pemerintah yang bertujuan untuk

¹⁵ Undang Undang Republik Indonesia No. 33

memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu juga beliau mengungkapkan bahwa:¹⁶

“Dengan adanya regulasi sertifikasi halal, saya sebagai pelaku usaha harus memastikan bahwa produk saya memenuhi standar halal yang telah ditetapkan agar dapat dipasarkan secara lebih luas dan memenuhi persyaratan hukum.”

Ungkapan tersebut sejalan dengan pengetahuan bapak baroji yang sangat memahami sertifikasi halal dalam produk. Dimana faktor determinan dipengaruhi oleh pengetahuan sintesis akan kemampuan untuk mengembangkan kombinasi baru dari rumus yang ada. Misalkan mempersiapkan, merencanakan, merangkum dan dapat beradaptasi dengan teori yang ada.

Perspektif pelaku usaha tersebut, regulasi sertifikasi halal menjadi bagian dari standar industri yang harus dipenuhi untuk meningkatkan daya saing pemasaran. Pemahaman yang baik terhadap regulasi ini sangat diperlukan, terutama untuk memastikan bahwa prosedur sertifikasi dapat dijalankan dengan lebih mudah dan sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Pengaruh Lingkungan Sekitar Terkait Usaha Yang Sudah Bersertifikat Halal atau Belum

Kehadiran usaha yang sudah bersertifikasi halal sering kali mendapat respon positif, terutama di lingkungan yang sangat

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Baroji (Pedagang Warung Makan), 26 Juni 2024.

memperhatikan aspek kehalalan dalam produk yang mereka konsumsi. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Kondisi ini menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap usaha tersebut dan mendorong peningkatan loyalitas pelanggan, khususnya dari kalangan umat Muslim.

Meski demikian di Kecamatan Metro Selatan tidak semua konsumen merespon dengan cara yang sama. Ada juga yang kurang peduli dengan sertifikasi halal, asalkan kualitas produk tetap baik dan tidak mengandung bahan yang dilarang agama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Zuliana selaku Bu RT sebagai pedagang es mangga yang berjalan usahanya selama 10 tahun mengungkapkan bahwa:¹⁷

“Konsumen sangat memperhatikan sertifikasi halal. Mereka cenderung memilih produk yang sudah memiliki sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan dan kualitas. Bagi mereka, label halal bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi faktor penting dalam memastikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama dan aman digunakan.”

Berdasarkan ungkapan tersebut menerangkan pengetahuan Bu Zuliana akan situasi di daerah tempat tinggalnya mayoritas orang muslim. Pengetahuan itu dituangkan dalam evaluasi dengan kemampuan menilai sesuatu. Klasifikasi ini didasarkan pada serangkaian kriteria yang diputuskan sendiri atau menggunakan kriteria yang ada

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Zuliana (Pedagang es mangga), 28 Juni 2024

Pentingnya sertifikasi halal tidak hanya dilihat sebagai aspek keagamaan semata, tetapi juga sebagai jaminan kualitas produk. Beberapa narasumber menegaskan bahwa masyarakat di Kecamatan Metro Selatan sangat memperhatikan keberadaan sertifikasi halal. Kondisi ini menggambarkan dinamika yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan, di mana perhatian terhadap sertifikasi halal bervariasi di kalangan konsumen. Bagi sebagian konsumen yang peduli dengan aspek kehalalan, sertifikasi halal adalah faktor penting dalam keputusan pembelian. Produk yang bersertifikat halal dianggap lebih aman, sehat, dan sesuai dengan keyakinan agama. Hal ini tentu mendorong rasa percaya dan loyalitas mereka terhadap produk dan usaha yang sudah bersertifikasi halal.

Muncul perhatian terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Mereka lebih fokus pada aspek lain seperti kualitas produk, harga, dan ketersediaan, tanpa terlalu mempermasalahkan apakah produk tersebut sudah bersertifikasi halal atau belum. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan, “Tidak memperhatikan” menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk sehari-hari.

Keseluruhan, hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal mulai meningkat, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan perhatian terhadap isu ini. Usaha-usaha yang bersertifikasi halal di Kecamatan Metro

Selatan mendapatkan apresiasi dari sebagian besar masyarakat yang peduli terhadap kehalalan produk, namun di sisi lain edukasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman konsumen yang belum terlalu memperhatikan aspek kehalalan. Dengan adanya peningkatan kesadaran ini, diharapkan masyarakat secara keseluruhan akan lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi, sehingga usaha-usaha yang bersertifikat halal pun dapat terus berkembang dengan dukungan loyalitas dari konsumen.

d. Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, memiliki sertifikasi halal bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang kuat. Dengan sertifikasi halal, produk akan lebih mudah diterima oleh konsumen Muslim yang semakin peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Sertifikasi ini juga meningkatkan kredibilitas dan reputasi usaha di mata konsumen non-Muslim yang menghargai standar kualitas dan kebersihan.¹⁸

Peran sertifikasi halal sebagai salah satu strategi bisnis yang efektif, terutama bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Perspektif bisnis, sertifikasi halal memiliki beberapa keuntungan utama. Pertama, sertifikasi ini dapat meningkatkan akses ke pasar konsumen Muslim, yang secara signifikan tumbuh dan semakin peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Konsumen Muslim

¹⁸ Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal," *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2019): 121–62.

cenderung lebih memilih produk yang jelas kehalalannya, sehingga sertifikasi halal bisa menjadi faktor kunci dalam memperluas pangsa pasar.

Sertifikasi halal juga memberikan dampak positif bagi konsumen non-muslim. Meski mungkin tidak terlalu peduli dengan aspek keagamaan, konsumen non-muslim sering melihat sertifikasi halal sebagai tanda jaminan kualitas dan kebersihan produk. Ini secara tidak langsung membantu meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis di mata seluruh konsumen.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu kepada Ibu Fara Yunita selaku Ibu Rw setempat yang bermata pencharian pedagang cimol Menerangkan bahwa:¹⁹

“Saat ini, sertifikasi halal menjadi salah satu syarat penting dalam industri makanan dan minuman. Saya harus mematuhi agar bisnis saya tetap berjalan dengan lancar dan tidak terkendala aturan hukum.”

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ibu Yunita dikarenakan beliau sangat memahami kepercayaan konsumen dalam menilai sebuah produk yang dipasarkan. Pengetahuan itu tidak terlepas tentang pemahaman konsumen. Memahami adalah kemampuan menjelaskan dengan jelas. Hal-hal yang di ketahui dapat dipahami dan ditafsirkan dengan benar.

Situasi ini menegaskan pentingnya sertifikasi halal, terutama untuk menarik dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Selain itu

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fara Yunita (Pedagang Cimol), 26 Juni 2024.

juga sertifikasi halal bisa menjadi faktor pembeda yang membantu bisnis membangun reputasi dan memastikan loyalitas pelanggan.

Keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki potensi untuk menjadi alat penting dalam strategi pemasaran dan pengembangan bisnis. Meski demikian, keputusan untuk mendapatkan sertifikasi ini tetap bergantung pada faktor-faktor spesifik seperti jenis usaha, target pasar, pengetahuan sertifikasi halal dan kapasitas bisnis dalam menjalani proses sertifikasi yang diperlukan.

Secara keseluruhan, pengetahuan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih berkembang, dengan tingkat kesadaran yang semakin meningkat tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek pengetahuan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal diantaranya prosedur, biaya, dan fleksibilitas bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih luas, program pendampingan, serta kemudahan dalam proses sertifikasi agar lebih banyak pelaku usaha yang tertarik dan mampu mengurus sertifikasi halal untuk usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal masih minim, pelaku usaha yang belum teridentifikasi sertifikat halal dikarenakan mereka menganggap biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, kurangnya urgensi dan permintaan pasar, skala usaha yang masih kecil, dan fleksibilitas bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan solusi seperti subsidi biaya, penyederhanaan proses, dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi daya saing usaha. Adapun pelaku usaha yang sudah mengajukan sertifikasi halal untuk produk makanan mereka didorong oleh berbagai faktor internal, seperti keyakinan pribadi, tanggung jawab moral, dan keinginan untuk meningkatkan daya saing usaha. Para pelaku usaha tersebut menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kebutuhan bisnis tetapi juga bentuk komitmen terhadap prinsip halal dalam berwirausaha.
2. Analisis Faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi diantaranya yaitu pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, pemahaman tentang regulasi, pengaruh

lingkungan sekitar terkait usaha yang sudah bersertifikat halal atau belum, dan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Berdasarkan keempat faktor tersebut faktor pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal menjadi faktor yang paling dominan, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap konsep, prosedur, dan manfaat sertifikasi halal secara langsung mempengaruhi keputusan mereka untuk mengajukannya. Pengetahuan yang dimiliki pelaku usaha hanya sebatas mengetahui definisi halal dan sertifikasinya, tetapi tidak mengetahui tentang prosedur serta persyaratan sertifikasi seperti dokumen yang diperlukan, proses audit dan biaya yang dikeluarkan. Sehingga pelaku usaha merasa pengajuan sertifikasi terlalu rumit dan mahal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang peneliti ialah:

1. Untuk pemerintah :

a. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Secara Intensif

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal.

b. Pendampingan dan Fasilitasi yang Lebih Mudah Diakses

Pendampingan personal kepada pelaku usaha sangat penting untuk mengatasi kebingungan mereka.

c. Penyederhanaan Prosedur Sertifikasi

Proses pengajuan sertifikasi halal disederhanakan untuk meminimalisir adanya tanggapan bahwa proses tersebut rumit.

2. Untuk pelaku usaha :

Meningkatkan kesadaran dengan membaca informasi mengenai sertifikasi halal dari berbagai sumber serta mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

3. Untuk masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya produk bersertifikasi halal dengan memilih produk yang telah terjamin kehalalannya serta mendorong pelaku usaha lokal untuk mengajukan sertifikasi halal demi meningkatkan kualitas dan daya saing produk

4. Untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat memfokuskan terhadap apa yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal," *JEBBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 5, no. 1 (2020),
- Aditya Tamara, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)," *Skripsi*, 2021.
- Andi Maryam and Sumar_in Sumar_in, "Analysis of Halal Literacy Level on Halal Awareness and Use of Halal" (*Products*), *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2022)
- Arfah Sahabudin et al., "Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2023), <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jpmi/article/view/1213/1178>.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Auratul Atifah Harbit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Kota Balikpapan," 2022.
- Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu," *Qiyas* 3, no. 1 (2018).
- Departemen Agama Kota Metro," 5 Maret 2024.
- Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Endang Saeful Anwar, "Penafsiran Emansipatoris dalam Al-Qur'an studi atas pemikiran asy-sya'rawi". (PT Nasya Expanding Management: 2024)
- Erna Listyaningsih and Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Dewani H (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020).
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, vol. 1 (Surakarta, 2014).
- Faridah, H. D. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*,: 2019 2(2).

- Fasiha et al., "*Labelisasi Halal Makanan Haram Di Makale Toraja*," *Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019).
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03).
- Hendri, dkk, "*Halal Lifestyle*", (Jakarta,: Zahir Publising 2020).
- Kholik Khoerulloh Muhammad Iqbal Fasa, Febrianty, Wiwik Utami, Ivan Rahmat Santoso, Opan Arifudin, Asep Dadan Suganda, Lucky Nugroho, Anne Haerany, *Eksistensi Bisnis Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*, ed. Udin Saripudin, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).
- Kholilah, "*Manajemen SDM Internasional Dalam Perspektif Bisnis Global*" Ahlimedia Press (Malang, 2022).
- Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal," *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2019).
- Ledy Zelvlean Adhari, dkk "Teori Penafsiran Al-Qur'an Al Hadits dan teori Ekonomi Islam Menurut para Ahli" (Widina Bhakti Persada Bandung: 2021)
- Maisyarah Rahmi"Maqasid Syariah Sertifikasi halal (Jakarta: Bening Media Publising, 2011)
- Marissa Grace Haque Fawzi, *Perjalanan Industri Jaminan Produk Halal Indonesia*, (Jakarta: PT.Sonpedia Publishing, 2023).
- Matondang, Z., Fadlilah, H., & Saefullah, A.. Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, Dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1) (2023)
- Megisty Fitriani, "Determinan Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Produk Makanan Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), " *Gender and Development* 120, no. 1 (2018):
- Moch. Bahak Udin and Arifin Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, Pertama* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018).
- Monografi Kecamatan Metro Selatan, 2023
- Muhammad Subhan Iswahyudi et al., *Manajemen pemasaran: Strategi Dan Praktek Yang Efektif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

- Nur Azizah, Maulida Rizkinikmatuss olihah, and Mohamad Adi santoso, "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Putri, S. D. Analisis Deskriptif Hadits tentang Halal Food. *Jurnal Riset Agama*, 1(2021).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran RI Tahun 2014, No. 295. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.: 2020),
- Rudianto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner dalam Menggunakan Sertifikasi Halal. Jambi: Universitas Jambi(2022)
- S.Ag Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development, Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017).
- Sandu siyoto Dr and Ali Sodik M, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015).
- Shinta Agustina, *Manajemen Pemasaran*, 1st ed. (Universitas Brawijaya Press, 2020).
- Soraya, I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Portal Media Jakarta SMART CITY. (2019) *Jurnal Komunikasi*, IV(1)
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Indonesia: PT Alfabet.: 2019)
- Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare, BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal, " Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, accessed December 20, 2023, <https://bpjph.halal.go.id>.
- Tim Dosen Universitas Esa Unggul, Uji Chi Square Modul Perkuliahan, Esa Unggul, Jakarta Barat, 2019. 1-6.)
- Undang Undang Republik Indonesia No. 33

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” n.d.

Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang. *ILREJ*, 1(1), 123.
Dipetik Januari 20, 2023

LAMPIRAN-LAMIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2033/In.28.1/J/TL.00/07/2024
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth,
Muhammad Mujib Baidhowi (Pembimbing 1)
Muhammad Mujib Baidhowi (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **DINA TRI MULYANI**
NPM : 2003011029
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Juli 2024
Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

NIP 198906022020121011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=2003011029>.

Token = 2003011029

OUTLINE

FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Minat
 - 1. Pengertian Minat
 - 2. Macam-Macam Minat
 - 3. Tahapan Minat
 - 4. Faktor yang Mempengaruhi Minat
- B. Sertifikasi Halal
 - 1. Pengertian Sertifikat Halal
 - 2. Kriteria Produk Halal
 - 3. Skema Permohonan Sertifikasi Halal
 - 4. Dasar Hukum Dalam Islam
- C. Usaha Mikro Kecil (UMK)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Paparan Hasil Penelitian
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



Muhammad Mujib Baidowi, M.E
NIP. 199103112020121005

Metro, 28 Mei 2024
Peneliti



Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

Wawancara Kepada : Pelaku Usaha Mikro Kecil (Tanpa Kepemilikan Sertifikat Halal)


1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha ini di Kecamatan Metro Selatan?
2. Mengapa bapak/ibu belum mengajukan sertifikasi halal?
3. Informasi apa saja yang bapak/ibu ketahui tentang sertifikasi halal?
4. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?
5. Bagaimana respon lingkungan sekitar tentang usaha bapak/ibu yang belum memiliki sertifikasi halal?
6. Apa pertimbangan bapak/ibu sehingga belum mengajukan sertifikasi halal?
7. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu belum mengajukan sertifikasi halal?
8. Mengapa bapak/ibu memilih lokasi untuk mendirikan usaha disini? dan apakah menurut bapak/ibu lokasinya sudah tepat?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait peraturan pemerintah saat ini tentang kewajiban kepemilikan sertifikat halal pada setiap pemilik usaha mikro kecil?
10. Seberapa penting menurut Bapak/Ibu terkait keseharusan atas kepemilikan sertifikat halal bagi setiap pemilik usaha mikro kecil?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu, konsumen di Kecamatan Metro Selatan memperhatikan sertifikasi halal saat memilih produk?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai sertifikasi halal?

Wawancara Kepada : Pelaku Usaha Mikro Kecil (yang Memiliki Sertifikasi Halal)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha ini di Kecamatan Metro Selatan?
2. Mengapa bapak/ibu sudah mengajukan sertifikasi halal?
3. Informasi apa saja yang bapak/ibu ketahui tentang sertifikasi halal?
4. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?

5. Bagaimana respon lingkungan sekitar tentang usaha bapak/ibu yang sudah memiliki sertifikasi halal?
6. Apa pertimbangan bapak/ibu sehingga sudah mengajukan sertifikasi halal?
7. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu mengajukan sertifikasi halal?
8. Mengapa bapak/ibu memilih lokasi untuk mendirikan usaha disini? dan apakah menurut bapak/ibu lokasinya sudah tepat?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait peraturan pemerintah saat ini tentang kewajiban kepemilikan sertifikat halal pada setiap pemilik usaha mikro kecil?
10. Seberapa penting menurut Bapak/Ibu terkait keseharusan atas kepemilikan sertifikat halal bagi setiap pemilik usaha mikro kecil?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu, konsumen di Kecamatan Metro Selatan memperhatikan sertifikasi halal saat memilih produk?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai sertifikasi halal?
13. Apakah ada perubahan signifikan dalam pendapatan setelah memperoleh sertifikat halal?
14. Apakah dengan memiliki sertifikat tersebut membantu dalam membuka pasar baru atau meningkatkan penjualan?
15. Apa yang memotivasi Bapak/Ibu untuk memperoleh sertifikat halal?
16. Bagaimana proses yang Bapak/Ibu lalui untuk mendapatkan sertifikat halal?
17. Adakah tantangan atau kesulitan yang dihadapi selama proses sertifikasi?

Dosen Pembimbing


Muhammad Mujib Baidowi, M.E
NIP. 199103112020121005

Metro, 07 Juni 2024
Peneliti


Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3595/In.28/J/TL.01/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Camat Kecamatan Metro Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DINA TRI MULYANI**
NPM : 2003011029
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah
Judul : **FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM
MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU
UMKM KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO**

untuk melakukan prasurvey di Kecamatan Metro Selatan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 November 2023
Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana
NIP 198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2316/In.28/D.1/TL.00/08/2024
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Camat Kec. Metro Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2317/In.28/D.1/TL.01/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 atas nama saudara:

Nama : **DINA TRI MULYANI**
NPM : 2003011029
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Camat Kec. Metro Selatan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kec. Metro Selatan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Agustus 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO SELATAN

Jalan Ken Dedes I Nomor 05 Telp. (0725) 7525015

Laman metroselatan.metrokota.go.id, pos-el kecamatanmetroselatan1234@gmail.com

Metro Selatan, 26 Agustus 2024

Nomor : 800/612 /C.5.01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : **Penerimaan Izin Penelitian di Kecamatan Metro Selatan**

Kepada Yth,
Dekan FEBI Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Tempat

Berdasarkan perihal tersebut, maka dengan ini kami memberi izin penelitian terhadap nama mahasiswa yang akan mengadakan penelitian pada tanggal 20 Agustus 2024 s/d selesai. Sebagai berikut:

Nama : DINA TRI MULYANI
NPM : 2003011029
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan rencana project skripsi "FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO".

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan terimakasih.

Camat Metro Selatan
Zulfika S, S.IP.,M.M
0304 200701 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 41206, Website: www.fekb.iainmetro.ac.id, e-mail: febi.iain@iainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2317/In.28/D.1/TL.01/08/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **DINA TRI MULYANI**
NPM : 2003011029
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kec. Metro Selatan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA DALAM MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



NIP





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Dina Tri Mulyani
NPM : 2003011029
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Faktor Determinan Minat Pelaku Usaha Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 November 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1022/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DINA TRI MULYANI
NPM : 2003011029
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003011029

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.metroainis.ac.id; e-mail : iaio@metroainis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Tri Mulyani
NPM : 2003011029

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1-ESy
Semester/ TA : IX /2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Siswa. 23/September 2024	- Perbaiki analisis. pada bab. IV.	

Dosen Pembimbing

Muhammad Mujib Baidowi.M.E
NIP. 199103112020121005

Mahasiswa Ybs

Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.metrouniv.ac.id; e-mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Tri Mulyani
NPM : 2003011029

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy
Semester/ TA : X / 2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Pergantian judul "Faktor determinan minat Pelaku usaha dalam mengajukan Sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro kecil di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro" Menjadi Faktor Internal minat pelaku Usaha dalam mengajukan Sertifikasi halal dikecamatan Metro Selatan"	

Dosen Pembimbing

Muhammad Mujib Baidowi.M.E
NIP. 197103112020121005

Mahasiswa Ybs

Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.metronnis.ac.id; e-mail : iain@metronnis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Tri Mulyani
NPM : 2003011029

Fakultas/Jurusan : FEBI/ SI-ESy
Semester/ TA : IX /2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Perbaiki analisis. Bab IV.	

Dosen Pembimbing

Muhammad Muji Baidowi.M.E
NIP. 199103112020121005

Mahasiswa Ybs

Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.metroainv.ac.id; e-mail : iaia@metromainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Tri Mulyani
NPM : 2003011029

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1-ESy
Semester/ TA : IX /2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 28/10/24	Acc Skripsi Silahkan didaftarkan kepada UMBAGOM.	

Dosen Pembimbing

Muhammad Mujib Baidowi.M.E
NIP. 199163112020121005

Mahasiswa Ybs

Dina Tri Mulyani
NPM. 2003011029

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dina Tri Mulyani lahir di Sekampung tanggal 25 April 2002 peneliti merupakan anak ke Tiga dari Empat bersaudara hasil pernikahan pasangan Bapak Tursid dan Ibu Musrini bertempat tinggal di Desa Sumpersari bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Peneliti merasa sangat bangga dan bahagia karena lahir dikeluarga yang sangat menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a serta dukungan dari keluarga baik secara material maupun non-material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Peneliti mulai pendidikan yang pernah ditempuh di TK Aisyiyah Sekampung, SDN N 158/V Lampisi, SMPN 8 Merlung, kemudian di SMAN 11 Tanjung Jabung Barat, Jambi dan selesai pada tahun 2020. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.